



P U T U S A N
Nomor XXXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Kelapa;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/31 Agustus 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa (semester 2);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kusmoyo, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Perkumpulan Lembaga PDKP Bangka Belitung yang berkantor di Jalan Stania Nomor 133, Kelurahan Taman Bunga, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat Penetapan tanggal 7 Agustus 2024 Nomor XXXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor XXXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk tanggal 25 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk tanggal 25 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai Jaket Hodie (tudung) bertuliskan ANTARES AUTHENTIC warna Abu;
 - 1 (satu) helai baju crop top warna abu tua;
 - 1 (satu) helai baju cardigan warna coklat;
 - 1 (satu) helai jilbab warna abu muda;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) helai Bra/BH warna Hitam bercorak polkadot;
 - 1 (satu) helai Celana dalam warna Cream;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dan mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa masih muda dan ingin melanjutkan kuliahnya, oleh karenanya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, serta Tanggapan Terdakwa dan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PRINT-48/L.9.13/Eoh.2/07/2024 tanggal 23 Juli 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **TERDAKWA** pada bulan April tahun 2024 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di Gang Air Pam Dusun Bukit Kuang Kelurahan Kelapa Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan April tahun 2024 sekira pukul 03.00 WIB, saat Anak korban Anak Korban sedang berada di rumah nenek Anak korban yang beralamat di Jalan Kelapa Barat, Terdakwa ADAM menghubungi Anak korban karena ingin curhat perihal masalah keluarga. Kemudian sekitar \pm 15 (lima belas) menit, Terdakwa ADAM datang menjemput Anak Korban. Pada saat di perjalanan, Terdakwa ADAM tiba-tiba membawa Anak korban ke arah hutan, kemudian Terdakwa memaksa Anak korban untuk berhubungan badan namun Anak korban menolak, lalu Terdakwa menarik paksa tangan Anak korban dan membuka baju, bra, serta membuka celana dan celana dalam yang digunakan Anak korban hingga terlepas, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya serta jaket yang dikenakan sebagai alas untuk melakukan hubungan badan. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban untuk berbaring di alas jaket tersebut dan Terdakwa pun langsung meremas dan menciumi payudara Anak korban, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban secara berulang-ulang selama \pm 10 (sepuluh) menit hingga mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak korban;
- Bahwa Terdakwa ADAM sudah menjalin hubungan berpacaran dengan anak korban sejak tahun 2020 hingga bulan April tahun 2024;
- Bahwa pada malam hari di bulan Maret tahun 2024, Terdakwa ADAM pernah melakukan videocall dengan anak korban dan Terdakwa ADAM memaksa untuk melihat anak korban tanpa mengenakan baju namun anak

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk



korban menolak. Kemudian Terdakwa ADAM kembali mengirimkan pesan via Whatsapp pada anak korban dengan memaksa agar anak korban mengirim foto payudara dan alat kelamin namun anak korban kembali menolak, tetapi karena Terdakwa terus memaksa sehingga anak korban mengirimkan foto payudara dan alat keaminnya dengan mode sekali dilihat pada Terdakwa, lalu Terdakwa Kembali menelfon melalui videocall dan memaksa anak korban untuk memainkan alat kelaminnya dengan alasan Terdakwa ADAM ingin melakukan masturbasi, karena Terdakwa memaksa terus akhirnya anak korban menuruti dan memperlihatkan bagian alat kelaminnya sambil dimainkan ke arah kamera, namun tanpa sepengetahuan anak korban, Terdakwa merecord/merekam videocall tersebut, kemudian setelah videocall selesai, Terdakwa kembali meminta foto payudara dan vagina anak korban namun tanpa mode sekali dilihat dan anak korban menurutinya;

- Bahwa Terdakwa ADAM pernah mengancam akan menyebarkan foto dan video tanpa busana milik Anak Korban saat Anak korban menolak ajakan untuk berhubungan seksual sehingga Anak korban selalu menuruti kemauan Terdakwa untuk berhubungan badan;

- Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 440.7.22.1/VER/18/RSUD.01/2024 tanggal 3 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fatrisia, Sp. OG, Dokter Spesialis pada bagian Obstetri dan Ginekologi Kebidanan Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat telah melakukan pemeriksaan pada diri anak korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Kesimpulan pada pemeriksaan rectal touche (RT) didapatkan luka robek pada selaput darah arah jam tiga enam, tujuh, sebelas, selaput hymenalis tidak intake;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : - tanggal 12 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat atas nama Anak Korban, Anak korban lahir pada tanggal 14 Juli 2006 sehingga Anak korban masih berusia 17 tahun 11 bulan dan masih dalam kategori Anak;

Perbuatan terdakwa TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **TERDAKWA** pada bulan April tahun 2024 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di Gang Air Pam Dusun Bukit Kuang Keluarahan Kelapa Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya di suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan April tahun 2024 sekira pukul 03.00 WIB, saat Anak korban Anak Korban sedang berada di rumah nenek Anak korban yang beralamat di Jalan Kelapa Barat, Terdakwa ADAM menghubungi Anak korban karena ingin curhat perihal masalah keluarga. Kemudian sekitar \pm 15 (lima belas) menit, Terdakwa ADAM datang menjemput Anak Korban. Pada saat di perjalanan, Terdakwa ADAM tiba-tiba membawa Anak korban ke arah hutan, kemudian Terdakwa memaksa Anak korban untuk berhubungan badan namun Anak korban menolak, lalu Terdakwa menarik paksa tangan Anak korban dan membuka baju, bra, serta membuka celana dan celana dalam yang digunakan Anak korban hingga terlepas, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya serta jaket yang dikenakan sebagai alas untuk melakukan hubungan badan. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban untuk berbaring di alas jaket tersebut dan Terdakwa pun langsung meremas dan menciumi payudara Anak korban, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban secara berulang-ulang selama \pm 10 (sepuluh) menit hingga mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak korban;
- Bahwa Terdakwa ADAM sudah menjalin hubungan berpacaran dengan anak korban sejak tahun 2020 hingga bulan April tahun 2024;
- Bahwa Terdakwa ADAM ada menjanjikan akan menikahi dan bertanggung jawab pada Anak korban apabila Anak korban hamil;
- Bahwa pada malam hari di bulan Maret tahun 2024, Terdakwa ADAM pernah melakukan videocall dengan anak korban dan Terdakwa ADAM memaksa untuk melihat anak korban tanpa mengenakan baju namun anak

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menolak. Kemudian Terdakwa ADAM kembali mengirimkan pesan via Whatsapp pada anak korban dengan memaksa agar anak korban mengirim foto payudara dan alat kelamin namun anak korban kembali menolak, tetapi karena Terdakwa terus memaksa sehingga anak korban mengirimkan foto payudara dan alat keaminnya dengan mode sekali dilihat pada Terdakwa, lalu Terdakwa Kembali menelfon melalui videocall dan memaksa anak korban untuk memainkan alat kelaminnya dengan alasan Terdakwa ADAM ingin melakukan masturbasi, karena Terdakwa memaksa terus akhirnya anak korban menuruti dan memperlihatkan bagian alat kelaminnya sambil dimainkan ke arah kamera, namun tanpa sepengetahuan anak korban, Terdakwa merecord/merekam videocall tersebut, kemudian setelah videocall selesai, Terdakwa kembali meminta foto payudara dan vagina anak korban namuna tanpa mode sekali dilihat dan anak korban menurutinya;

- Bahwa Terdakwa ADAM pernah mengancam akan menyebarkan foto dan video tanpa busana milik Anak Korban saat Anak korban menolak ajakan untuk berhubungan seksual sehingga Anak korban selalu menuruti kemauan Terdakwa untuk berhubungan badan;
- Bahwa Terdakwa ADAM pernah mengancam akan menyebarkan foto dan video tanpa busana milik Anak Korban saat Anak korban menolak ajakan untuk berhubungan Seksual;
- Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 440.7.22.1/VER/18/RSUD.01/2024 tanggal 3 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fatrisia, Sp. OG, Dokter Spesialis pada bagian Obstetri dan Ginekologi Kebidanan Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat telah melakukan pemeriksaan pada diri anak korban SAKSI I dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Kesimpulan pada pemeriksaan rectal touche (RT) didapatkan luka robek pada selaput darah arah jam tiga enam, tujuh, sebelas, selaput hymenalis tidak intake;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : - tanggal 12 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat atas nama Anak Korban, Anak korban lahir pada tanggal 14 Juli 2006 sehingga Anak korban masih berusia 17 tahun 11 bulan dan masih dalam kategori Anak.

Perbuatan terdakwa TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dengan Terdakwa sudah berpacaran sejak tahun 2020;
 - Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi sudah berkali-kali dan tidak terhitung lagi sejak tahun 2022 sampai terakhir bulan April 2024;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa pertama kali melakukan hubungan badan pada bulan April tahun 2022 sekitar pukul 00.30 WIB di rumah saudara Rizo yang beralamat di Jalan Kelapa Tengah Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, awalnya Terdakwa mengatakan "yoh kite anuk (berhubungan) tu yoh" lalu Saksi menjawab "ngga aku ka ni gile ok" lalu Terdakwa merayu Saksi "dak hal dak sekali ni bu dak urung ge kite nak nikah" (tidak apa-apa sekali ini saja, kan nantinya kita mau nikah) Saksi menjawab "dak de dak ka janji dari awal dak de nak nganuk ku" (tidak mau, kan kamu sudah janji diawal kita pacaran tidak akan mengambil keperawanan ku) lalu Terdakwa merayu lagi "dak hal dak kite nak nikah kite bakal same-same terus" kemudian Terdakwa langsung membuka celana dan celama dalam Saksi hingga terlepas dan Saksi melihat Terdakwa membuka celananya sendiri dan langsung memasukan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Saksi, saat itu Saksi masih berusaha menutup alat kelamin (vagina) Saksi dengan cara menekuk kedua kaki Saksi dengan tangan namun Terdakwa tetap memaksa Saksi dengan cara membuka kaki Saksi dan akhirnya Terdakwa memasukan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Saksi;
 - Bahwa kejadian yang terakhir pada hari dan tanggal lupa bulan April tahun 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di Hutan Air Pam yang beralamat di Gang Air Pam Dusun Bukit Kuang Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, awalnya Terdakwa mengajak Saksi dengan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk



mengatakan bahwa dirinya ingin curhat kepada Saksi, lalu Terdakwa mengajak Saksi keluar sambil jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motornya namun di pertengahan jalan Terdakwa membawa Saksi menuju ke hutan-hutan lalu Saksi menanyakan dan Terdakwa mengatakan ingin berhubungan badan sehingga Saksi menolak dan mengatakan sedang datang bulan namun Terdakwa tetap memaksa Saksi melakukan hubungan badan dengannya. Setelah sampai di tengah hutan Terdakwa menyuruh Saksi membuka baju namun saat itu Saksi menolaknya lalu Terdakwa pun menarik paksa tangan Saksi dan membuka baju, BH dan membuka celana serta celana dalam Saksi hingga terlepas kemudian Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalamnya serta jaket yang ia kenakan saat itu untuk menjadi alas pada saat berhubungan badan. Kemudian dengan keadaan terbaring, Terdakwa mencium bibir Saksi setelah itu Terdakwa langsung meremas-remas dan menciumi payudara Saksi setelah Terdakwa sudah ereksi kemudian langsung memasukkan alat kelamin (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Saksi secara berulang-ulang selama ± 10 (sepuluh) menit;

- Bahwa Terdakwa terus memaksa Saksi dengan tenaganya untuk melakukan hubungan badan sehingga Saksi tidak dapat melawan lagi;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan kekerasan terhadap Saksi dengan cara menarik tangan dan rambut Saksi serta menutup mulut Saksi supaya tidak berteriak pada saat melakukan hubungan suami istri. Pada kejadian terakhir Terdakwa ada memaksa Saksi dengan cara menarik tangan Saksi dan mengancam Saksi akan menyebarkan video dan foto porno yang memperlihatkan Saksi dalam keadaan telanjang;
- Bahwa setiap kali Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi, Terdakwa selalu mengeluarkan cairan Sperma milik Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi;
- Bahwa sebelum Terdakwa dan Saksi jalan-jalan hingga ke Hutan tersebut, Saksi ada diminta mengirimkan foto dengan tidak menggunakan pakaian lalu Saksi pun mengirimkannya dengan menggunakan mode sekali dilihat namun setelah dikirim, Terdakwa menelfon Saksi dan memaksa Saksi untuk memainkan alat kelaminnya namun Saksi menolaknya tetapi Terdakwa memaksa dengan alasan ingin masturbasi sambil memainkan alat kelaminnya, karena Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa terus sehingga Saksi memperlihatkan alat kelaminnya tanpa mengetahui bahwa Terdakwa merekam hal tersebut;

- Bahwa Terdakwa pernah berjanji akan menikahi Saksi apabila Terdakwa sudah selesai kuliah;

- Bahwa Terdakwa juga sering melakukan kekerasan kepada Saksi;

- Bahwa Saksi pernah hamil pada tahun 2023 dan diketahui oleh Terdakwa, namun Saksi keguguran pada saat Saksi sedang bekerja menyanyi di kafe;

- Bahwa pada saat hubungan badan yang terakhir pada bulan April 2024 Saksi berusia 17 (tujuh belas) tahun dan 9 (sembilan) bulan;

- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa Saksi masih mengenali Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi II di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Saksi I;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian hubungan badan antara Terdakwa dan Saksi I tersebut pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 20.00 WIB ketika Saksi menanyakan kepada Saksi I terkait adakah Saksi I meminjam uang/hutang pada orang lain lalu Saksi I menceritakan bahwa Terdakwa menggunakan akun Instagram Saksi I untuk meminjam uang pada orang lain dan Saksi I menceritakan bahwa Saksi I sudah pernah berhubungan suami istri dengan Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi I;

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi I berpacaran dengan Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui bahwa Saksi I telah disetubuhi, diancam, dipukuli dan dimanfaatkan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi I mengalami tindakan kekerasan dari Terdakwa, dan Saksi I pernah menunjukkan kepada Saksi luka lebam di bagian lengan sebelah kiri bekas dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi I sering dipukuli, dipaksa meminjam uang, menggadaikan motor;

- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah anak saksi sendiri yang bernama Saksi III;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian yang dialami Saksi I tersebut, Saksi I jadi sering tidur, malas bekerja, dan sering melamun sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan pihak keluarganya tidak ada meminta maaf pada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan bahwa Terdakwa dan pihak keluarganya pernah datang untuk musyawarah dan minta maaf namun ditolak dan terhadap keberatan tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

3. Saksi III di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Saksi I;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi I telah melakukan hubungan badan pada tahun 2023 di kostan Saksi I di Pangkal Pinang;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi I tinggal 1 (satu) kost dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada tahun 2023 bertempat di Kostan Saksi I di Pangkal Pinang, Saksi sedang mengunjungi Saksi I yang sedang magang di Pangkal Pinang kemudian Saksi melihat Saksi I bersama dengan Terdakwa dimana pada saat itu Saksi I tidak menggunakan Jilbab/Hijab dan saksi pun melihat Leher Saksi I penuh dengan bekas kemerahan akibat di Cupang/dihisap, lalu beberapa hari kemudian Saksi kembali mengunjungi Saksi I di kostnya dan Saksi melihat bekas *test pack*/ Alat tes kehamilan dengan hasil positif lalu Saksi pun langsung melaporkan hal tersebut kepada ibu Saksi yakni Saksi II, kemudian setelah itu Ibu dan ayah Saksi menjadi sering mengunjungi Saksi I bertujuan untuk mengawasi Saksi I;
- Bahwa Saksi sudah sering menyuruh Saksi I untuk pulang ke rumah namun Saksi I terus beralasan sedang melakukan magang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada melakukan hubungan badan dengan Saksi I;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi I kurang lebih sudah 5 (lima) tahun sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang dan menjalin hubungan pacaran terhitung dari tahun 2020 sampai dengan bulan April tahun 2024;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan tersebut sudah sering dan berulang kali terhitung sejak tahun 2022 sampai dengan yang terakhir pada bulan April tahun 2024 bertempat di Pondok Kebun sawit yang terletak di Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa seingat Terdakwa hubungan badan tersebut pertama kali dilakukan pada tahun 2022 bertempat di rumah Saksi I kemudian yang seterusnya Terdakwa melakukan hal tersebut bertempat di kostan Terdakwa dan Saksi I yang beralamat di Kota Pangkal pinang kemudian terkadang di Hotel yang ada di Pangkal Pinang. Kemudian setelah Terdakwa pulang ke Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa sering melakukan hubungan badan tersebut bertempat di rumah Saksi I kemudian yang terakhir pada bulan April 2024 bertempat di Pondok Kebun sawit yang terletak di Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa sebelum melakukan hubungan badan, Terdakwa ada merayu dan menjanjikan akan menikahi Saksi I dan Saksi I tidak ada melakukan penolakan atau perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman kekerasan akan tetapi Terdakwa ada berjanji kepada Saksi I akan menikahinya kemudian Terdakwa ada bercanda akan menyebarkan foto setengah badan Saksi I;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan hubungan badan ialah awalnya Terdakwa melakukan ciuman bibir lalu meraba dan meremas payudara Saksi I kemudian Terdakwa mengisap dan menjilat payudara Saksi I kemudian Terdakwa memasukkan Penis/Alat kelamin Terdakwa ke dalam Vagina/Alat kelamin milik Saksi I kemudian Terdakwa menggerakkan tubuh Terdakwa secara maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa setiap kali Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi I. Terdakwa selalu mengeluarkan cairan Sperma milik Terdakwa kedalam alat kelamin Saksi I;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi I pernah hamil pada tahun 2023, namun keguguran saat Saksi I sedang bekerja menyanyi di kafe;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk



- Bahwa kejadian yang terakhir pada bulan April 2024 bertempat di Pondok Kebun sawit yang terletak di Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, awalnya pada saat malam hari Terdakwa menjemput Saksi I di rumah neneknya yang beralamat Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat kemudian Terdakwa membawa Saksi I untuk jalan-jalan berkeliling kemudian Terdakwa membawa Saksi I ke arah Pondok Kebun Sawit milik warga yang ada di Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa, kemudian Terdakwa mengajak Saksi I untuk berhubungan badan namun Saksi I menolak sehingga Terdakwa menarik paksa tangan Saksi I pada saat Saksi I turun dari sepeda motor, lalu Terdakwa langsung mencium bibir Saksi I kemudian Terdakwa langsung meremas payudara Saksi I kemudian setelah itu Terdakwa langsung memasukkan Penis/Alat kelamin Terdakwa ke dalam Vagina/Alat kelamin milik Saksi I kemudian Terdakwa menggerakkan tubuh Terdakwa secara maju mundur selayaknya berhubungan suami istri selama kurang lebih 5 (lima) menit kemudian setelah itu Terdakwa mengantarkan kembali Saksi I kerumah neneknya setelah itu Terdakwa langsung pulang menuju kerumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan kekerasan pada Saksi I apabila sedang bertengkar;
- Bahwa Terdakwa membantu Saksi I untuk mencari link/koneksi untuk menggadai sepeda motor milik ibu Saksi I, dan setelah ditemukan, Terdakwa bersama dengan Saksi I menggadai sepeda motor tersebut dan Terdakwa tidak ada menerima uang dari hasil gadai tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan akun Instagram Saksi I untuk meminjam uang dimana uang tersebut digunakan untuk bermain game;
- Bahwa Terdakwa sering meminta uang dari Saksi I untuk membeli narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat berupa:

1. Visum Et Revertum Nomor : 440.7.22.1/VER/18/RSUD.01/2024 tanggal 3 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fatrisia, Sp. OG, Dokter Spesialis pada bagian Obstetri dan Ginekologi Kebidanan Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi I dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan pada pemeriksaan rectal touche (RT) didapatkan luka robek lama pada selaput darah pada arah jam tiga, enam, tujuh, sebelas, selaput hymenalis tidak intake;

2. Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Saksi I Nomor: - lahir pada tanggal 14 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tertanggal 12 Mei 2008;

3. Laporan Sosial Pendamping Anak Berhadapan dengan Hukum atas nama Saksi I tertanggal 07 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pekerja Sosial Desimar, S.Sos dengan rekomendasi agar dilakukan pendampingan proses hukum, penguatan untuk mengembalikan kepercayaan diri anak dan menyarankan anak untuk melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai Jaket Hodie (tudung) bertuliskan ANTARES AUTHENTIC warna abu tua;
- 1 (satu) helai baju crop top warna abu tua;
- 1 (satu) helai baju cardigan warna coklat;
- 1 (satu) helai jilbab warna abu muda;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai Bra/BH warna Hitam bercorak polkadot;
- 1 (satu) helai Celana dalam warna Cream;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Nomor 105/PenPid.B-SITA/2024/PN Mtk sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan Saksi I menjalin hubungan pacaran terhitung dari tahun 2020 sampai dengan bulan April tahun 2024;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi I sudah berulang kali melakukan hubungan badan terhitung sejak tahun 2022 sampai dengan yang terakhir pada bulan April tahun 2024;
- Bahwa Saksi I dan Terdakwa pertama kali melakukan hubungan badan pada bulan April tahun 2022 sekitar pukul 00.30 WIB di rumah saudara Rizo yang beralamat di Jalan Kelapa Tengah Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, awalnya Terdakwa mengatakan "yoh kite anuk (berhubungan) tu yoh" lalu Saksi I menjawab "ngga aku ka ni gile ok"

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Terdakwa merayu Saksi I "dak hal dak sekali ni bu dak urung ge kite nak nikah" (tidak apa-apa sekali ini saja, kan nantinya kita mau nikah) Saksi I menjawab "dak de dak ka janji dari awal dak de nak nganuk ku" (tidak mau, kan kamu sudah janji diawal kita pacaran tidak akan mengambil keperawanan ku) lalu Terdakwa merayu lagi "dak hal dak kite nak nikah kite bakal same-same terus" kemudian Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Saksi I hingga terlepas dan Saksi I melihat Terdakwa membuka celananya sendiri dan langsung memasukan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Saksi I, saat itu Saksi I masih berusaha menutup alat kelamin (vagina) Saksi I dengan cara menekuk kedua kaki Saksi I dengan tangan namun Terdakwa tetap memaksa Saksi I dengan cara membuka kaki Saksi I dan akhirnya Terdakwa memasukan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Saksi I;

- Bahwa kejadian yang terakhir pada hari dan tanggal lupa bulan April tahun 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di Hutan Air Pam yang beralamat di Gang Air Pam Dusun Bukit Kuang Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, awalnya Terdakwa mengajak Saksi I dengan mengatakan bahwa dirinya ingin curhat kepada Saksi I, lalu Terdakwa mengajak Saksi I keluar sambil jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motornya namun di pertengahan jalan Terdakwa membawa Saksi I menuju ke hutan-hutan lalu Saksi I menanyakan dan Terdakwa mengatakan ingin berhubungan badan sehingga Saksi I menolak dan mengatakan sedang datang bulan namun Terdakwa tetap memaksa Saksi I melakukan hubungan badan dengannya. Setelah sampai di tengah hutan Terdakwa menyuruh Saksi I membuka baju namun saat itu Saksi I menolaknya lalu Terdakwa pun menarik paksa tangan Saksi I dan membuka baju, BH dan membuka celana serta celana dalam Saksi I hingga terlepas kemudian Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalamnya serta jaket yang ia kenakan saat itu untuk menjadi alas pada saat berhubungan badan. Kemudian dengan keadaan terbaring, Terdakwa mencium bibir Saksi I setelah itu Terdakwa langsung meremas-remas dan menciumi payudara Saksi I setelah Terdakwa sudah ereksi kemudian langsung memasukkan alat kelamin (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Saksi I secara berulang-ulang selama ± 10 (sepuluh) menit;

- Bahwa setiap kali Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi I. Terdakwa selalu mengeluarkan cairan Sperma milik Terdakwa kedalam alat kelamin Saksi I;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk



- Bahwa Saksi I pernah hamil pada tahun 2023, namun keguguran saat Saksi I sedang bekerja menyanyi di kafe;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor: 440.7.22.1/VER/18/RSUD.01/2024 tanggal 3 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fatrisia, Sp. OG, Dokter Spesialis pada bagian Obstetri dan Ginekologi Kebidanan Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi I dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Kesimpulan pada pemeriksaan rectal touche (RT) didapatkan luka robek lama pada selaput darah pada arah jam tiga, enam, tujuh, sebelas, selaput hymenalis tidak intake;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Saksi I Nomor: -pada tanggal 14 Juli 2006, sehingga pada saat kejadian hubungan badan terakhir Saksi I berusia 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Pendamping Anak Berhadapan dengan Hukum atas nama Saksi I tertanggal 7 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pekerja Sosial Desimar, S.Sos dengan rekomendasi agar dilakukan pendampingan proses hukum, penguatan untuk mengembalikan kepercayaan diri anak dan menyarankan anak untuk melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama. sebagaimana diatur dalam Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-



Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **TERDAKWA** yang selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Penjelasan (*Memorie Van Toelichting*) sengaja berarti kehendak yang didasari dan ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Menurut Penjelasan tersebut sengaja (*opzet*) sama dengan *willens en wetens*, yakni dikehendaki dan diketahui. Teori sengaja dibagi pula ke dalam beberapa bagian, yaitu (1) sengaja dengan maksud yaitu merupakan bentuk sengaja yang paling sederhana, sengaja sebagai maksud apabila pembuat mengkehendaki akibat perbuatannya. (2) Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian dimana dengan kesadaran dan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk



kepastian pembuat yakin akibat yang dimaksudnya tidak akan tercapai tanpa terjadinya sebab yang dimaksud. (3) Sengaja dengan kemungkinan terjadi atau sengaja bersyarat terjadi jika pembuat tetap melakukan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkan terjadi;

Menimbang, bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan bersifat alternatif sehingga tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, jika salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan atau ancaman kekerasan adalah suatu perbuatan yang bersifat memaksa yang menyebabkan seseorang tidak berdaya sehingga orang yang dipaksa tersebut melakukan perbuatan tersebut diluar kehendaknya, selain itu perlakuan kekerasan juga ada disebutkan dalam Penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dimana disebutkan bahwa perlakuan kekerasan terhadap anak meliputi perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa "Anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Persetubuhan" adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dengan Saksi I menjalin hubungan pacaran terhitung dari tahun 2020 sampai dengan bulan April tahun 2024, Terdakwa dengan Saksi I sudah berulang kali melakukan hubungan badan terhitung sejak tahun 2022 sampai dengan yang terakhir pada bulan April tahun 2024;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Terdakwa pertama kali melakukan hubungan badan pada bulan April tahun 2022 sekitar pukul 00.30 WIB di rumah saudara Rizo yang beralamat di Jalan Kelapa Tengah Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, awalnya Terdakwa mengatakan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk



"yoh kite anuk (berhubungan) tu yoh" lalu Saksi I menjawab "ngga aku ka ni gile ok" lalu Terdakwa merayu Saksi I "dak hal dak sekali ni bu dak urung ge kite nak nikah" (tidak apa-apa sekali ini saja, kan nantinya kita mau nikah) Saksi I menjawab "dak de dak ka janji dari awal dak de nak nganuk ku" (tidak mau, kan kamu sudah janji diawal kita pacaran tidak akan mengambil keperawanan ku) lalu Terdakwa merayu lagi "dak hal dak kite nak nikah kite bakal same-same terus" kemudian Terdakwa langsung membuka celana dan celama dalam Saksi I hingga terlepas dan Saksi I melihat Terdakwa membuka celananya sendiri dan langsung memasukan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Saksi I, saat itu Saksi I masih berusaha menutup alat kelamin (vagina) Saksi I dengan cara menekuk kedua kaki Saksi I dengan tangan namun Terdakwa tetap memaksa Saksi I dengan cara membuka kaki Saksi I dan akhirnya Terdakwa memasukan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Saksi I;

Menimbang, bahwa kejadian yang terakhir pada hari dan tanggal lupa bulan April tahun 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di Hutan Air Pam yang beralamat di Gang Air Pam Dusun Bukit Kuang Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, awalnya Terdakwa mengajak Saksi I dengan mengatakan bahwa dirinya ingin curhat kepada Saksi I, lalu Terdakwa mengajak Saksi I keluar sambil jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motornya namun di pertengahan jalan Terdakwa membawa Saksi I menuju ke hutan-hutan lalu Saksi I menanyakan dan Terdakwa mengatakan ingin berhubungan badan sehingga Saksi I menolak dan mengatakan sedang datang bulan namun Terdakwa tetap memaksa Saksi I melakukan hubungan badan dengannya. Setelah sampai di tengah hutan Terdakwa menyuruh Saksi I membuka baju namun saat itu Saksi I menolaknya lalu Terdakwa pun menarik paksa tangan Saksi I dan membuka baju, BH dan membuka celana serta celana dalam Saksi I hingga terlepas kemudian Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalamnya serta jaket yang ia kenakan saat itu untuk menjadi alas pada saat berhubungan badan. Kemudian dengan keadaan terbaring, Terdakwa mencium bibir Saksi I setelah itu Terdakwa langsung meremas-remas dan menciumi payudara Saksi I setelah Terdakwa sudah ereksi kemudian langsung memasukkan alat kelamin (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Saksi I secara berulang-ulang selama ± 10 (sepuluh) menit;

Menimbang, bahwa setiap kali Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi I. Terdakwa selalu mengeluarkan cairan Sperma milik Terdakwa

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk



kedalam alat kelamin Saksi I, dan Saksi I pernah hamil pada tahun 2023, namun keguguran saat Saksi I sedang bekerja menyanyi di kafe;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor: 440.7.22.1/VER/18/RSUD.01/2024 tanggal 3 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fatrisia, Sp.OG, Dokter Spesialis pada bagian Obstetri dan Ginekologi Kebidanan Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi I dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Kesimpulan pada pemeriksaan rectal touche (RT) didapatkan luka robek lama pada selaput darah pada arah jam tiga, enam, tujuh, sebelas, selaput hymenalis tidak intake;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Saksi I Nomor: - lahir pada tanggal 14 Juli 2006, sehingga pada saat kejadian hubungan badan terakhir Saksi I berusia 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Sosial Pendamping Anak Berhadapan dengan Hukum atas nama Saksi I tertanggal 07 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pekerja Sosial Desimar, S.Sos dengan rekomendasi agar dilakukan pendampingan proses hukum, penguatan untuk mengembalikan kepercayaan diri anak dan menyarankan anak untuk melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan dengan Saksi I meskipun Saksi I telah menolak dengan alasan sedang datang bulan kemudian Terdakwa menarik paksa tangan Saksi I kemudian membuka pakaian Saksi I, lalu dengan keadaan terbaring, Terdakwa mencium bibir, meremas-remas dan menciumi payudara Saksi I dan memasukkan alat kelamin (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Saksi I secara berulang-ulang selama ± 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan cairan Sperma milik Terdakwa kedalam alat kelamin Saksi I yang saat itu belum berusia 18 (delapan belas) tahun, telah memenuhi unsur perbuatan dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 Ayat (1)

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti persidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum dan oleh karena itu pula kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang bersifat kumulatif dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka pidana denda terhadap Terdakwa akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) helai Jaket Hodie (tudung) bertuliskan ANTARES AUTHENTIC warna abu tua;
- 1 (satu) helai baju crop top warna abu tua;
- 1 (satu) helai baju cardigan warna coklat;
- 1 (satu) helai jilbab warna abu muda;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai Bra/BH warna Hitam bercorak polkadot;
- 1 (satu) helai Celana dalam warna Cream;

yang dipergunakan pada saat Terdakwa melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan menimbulkan trauma bagi Saksi I Julian, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan ingin melanjutkan pendidikannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai Jaket Hodie (tudung) bertuliskan ANTARES AUTHENTIC warna abu tua;
 - 1 (satu) helai baju crop top warna abu tua;
 - 1 (satu) helai baju cardigan warna coklat;
 - 1 (satu) helai jilbab warna abu muda;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) helai Bra/BH warna Hitam bercorak polkadot;
 - 1 (satu) helai Celana dalam warna Cream;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2024, oleh kami, Alfirin Seni Nuraini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Triana Angelica, S.H., M.H., Arindo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yoedi Tri Suryapermana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Anastasia Beatrice Sinaga, S.H., Penuntut Umum

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa didampingi Penasihat
Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Triana Angelica, S.H., M.H.

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.

Arindo, S.H.

Panitera Pengganti,

Yoedi Tri Suryapermana, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23